

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga keuangan syariah didirikan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang dikembangkan melalui sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>1</sup> Lembaga keuangan syariah juga dituntut untuk senantiasa menerapkan etika dan nilai Islam dalam operasional usahanya.<sup>2</sup> Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrumen yang paling penting saat ini dalam upaya pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia.<sup>3</sup> Lembaga keuangan syariah dianggap sebagai entitas yang unik dan memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah dalam melakukan usaha wajib mengimplementasikan prinsip syariah, sebagaimana yang secara tegas tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 21 tahun 2008 bahwa Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.<sup>4</sup>

Sampai sejauh ini, lembaga keuangan telah banyak dijumpai di berbagai wilayah yang tersebar merata ke seluruh Indonesia. Mulai dari lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga keuangan syariah non bank telah mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Landasan utama lembaga keuangan syariah secara umum dalam segala operasionalnya harus terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam, yaitu harus menghindari *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi) dan hal-hal yang

---

<sup>1</sup> Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 259.

<sup>2</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 79.

<sup>3</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 152.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 115.

secara tegas dilarang dalam setiap transaksi syariah.<sup>5</sup> Adapun salah satu lembaga keuangan syariah yang banyak ditemukan di masyarakat adalah *Baitul Maal Wat-Tamwil* (untuk selanjutnya disebut BMT).

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang sangat pesat dalam perkembangannya, terhitung dari hanya satu BMT pada tahun 1992 kini sudah mencapai ribuan yang tersebar di Indonesia.<sup>6</sup> Konsep BMT secara legal formal lembaga belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai suatu badan atau lembaga keuangan, melainkan istilah dari bahasa arab terdiri dari *Bait al-maal* dan *Bait at-Tamwil*. *Bait al-Maal* lebih mengedepankan sisi sosial berupa zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Sedangkan *Bait at-Tamwil* bagian dari pengembangan untuk aktivitas keuangan yang menghasilkan keuntungan. BMT jika ditinjau dari badan hukumnya, dapat dimungkinkan didirikan atas beberapa bentuk yaitu dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas bila BMT berbentuk KSM dan koperasi telah berkembang dan memenuhi syarat-syarat BPR.<sup>7</sup>

Istilah BMT umumnya digunakan sebagai penamaan suatu koperasi. Sehingga konsekuensinya BMT yang sudah memiliki badan hukum koperasi berarti telah memiliki kekuatan hukum, oleh karenanya BMT berada di bawah payung hukum UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 sehingga setiap sendi-sendi BMT terdapat ruh koperasi yang sifatnya kekeluargaan yakni dari, oleh, dan untuk anggota, juga tidak lepas dari fatwa DSN karena BMT aktivitas ekonominya berdasarkan prinsip syariah.<sup>8</sup> Begitu pula KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang kantor pusatnya di Lasem Kabupaten Rembang juga berbadan hukum koperasi, sesuai

---

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 5.

<sup>6</sup> Zaenal Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alva Bet, 2000), hlm. 134.

<sup>7</sup> Nurhasanah, "Aspek Hukum Koperasi Sebagai Payung Hukum BMT," *KORDINAT* Vol. XV No, no. 95 (2016): 313–22.

<sup>8</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wattamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 23.

dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau lebih mudahnya disebut KSPPS.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi menjadi legalitas bagi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan KSPPS yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, di dalamnya termasuk pengelolaan zakat, infak/sedekah dan wakaf. Secara legalitas usahanya, KSPPS hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>9</sup> Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam peraturan ini merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>10</sup> Sehingga jelas dapat dipahami bahwa disamping merujuk kepada ketentuan dalam peraturan menteri koperasi dan UKM ini, KSPPS juga harus taat dan memperhatikan ketentuan dari DSN yang dirumuskan ke dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI. Konsekuensi logisnya, KSPPS dalam menjalankan kegiatan simpan, pinjam dan pembiayaan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan atas pengawasan dari Dewan Pengawas Syariahnya.

Perkembangan perekonomian syariah telah menuntut adanya kepastian aturan dan hukum atas beberapa hal baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Akhir-akhir ini muncul pertanyaan terkait dana non halal pada lembaga keuangan syariah, bahkan sempat ada yang menyebutnya dengan pendapatan non halal. Adapun contoh dana non halal di

---

<sup>9</sup> Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

lembaga keuangan syariah adalah dana denda telat bayar untuk kategori *ta'zir* atau sanksi bagi nasabah yang *zalim*. Dana ini merupakan sanksi yang dikenakan bagi nasabah mampu, namun telat bayar. Pada praktiknya, dana denda ini tidak akan pernah diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, dana non halal tersebut tidak pernah bisa disebut sebagai pendapatan non halal.<sup>11</sup> Sehingga BMT dalam hal ini perlu melakukan pengorganisasian dana tersebut dengan baik.

Kajian dana non-halal lembaga keuangan syariah dulunya hanya sebatas permasalahan denda telat bayar, pendapatan dari bunga dan lainnya. Namun masih belum mengakomodir ketentuan dan batasan terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional kemudian menjawab perdebatan tersebut dengan mengeluarkan aturan nomor 123 tahun 2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan, yang kemudian disebut dana TBDSP. Namun sejauh mana konsep Dana TBDSP yang dirumuskan dalam Fatwa DSN tersebut dapat menjadi rujukan dalam pengelolaan dana non-halal di lembaga keuangan syariah dan bagaimana kaitannya pengelolaan dana tersebut dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, masih menjadi isu yang hangat dan perlu mendapatkan perhatian lebih.

Dana non-halal lembaga keuangan syariah berdasarkan ketentuan Fatwa DSN No. 123 tahun 2018 bersumber dari pendapatan-pendapatan berikut ini meliputi pendapatan bunga (*riba*) dari lembaga keuangan konvensional, transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya, dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan dan dana yang tidak diketahui pemiliknya/ diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan/ diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya ternyata

---

<sup>11</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah*, <https://sharianews.com/posts/dana-non-halal-pada-lembaga-keuangan-syariah>, diakses pada 22 Juni 2019 pukul 17:00 WIB.

tidak dapat terlepas dari dana-dana yang masih banyak dipertanyakan keabsahan statusnya. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran masih mendapatkan pemasukan yang bersifat non halal antara lain dari dana riba (bunga) yang dihasilkan dari tabungan atau simpanan giro pada penyimpanan dana di rekening bank konvensional yang tidak menggunakan akad syariah. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran dalam hal ini memiliki rekening tabungan di dua Bank Konvensional yakni Bank BNI dan Bank Rakyat Indonesia.<sup>12</sup> Adanya bunga dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dalam operasional lembaga keuangan syariah. Bunga yang diterima lembaga keuangan syariah tidak boleh menambah pendapatan lembaga keuangan syariah, akan tetapi harus dimasukkan sebagai dana kebajikan atau dana non-halal. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

Seyogyanya, hubungan dengan pihak lembaga keuangan konvensional oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dapat dihindari karena dapat menimbulkan percampuran harta yang halal dan non halal, dalam hal ini adalah adanya bunga (riba). Sebagaimana KSPPS dalam operasional usahanya apabila terdapat kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya, maka KSPPS dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk simpanan di KSPPS sekundernya, giro atau tabungan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, dan mengembangkan dana melalui sarana investasi lainnya meliputi pembelian saham, obligasi, reksadana, surat perbendaharaan Negara dan investasi di sektor keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan persetujuan rapat anggota.<sup>13</sup> Apabila merujuk pada ketentuan

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abror S.Pd selaku Wakil Manager Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran tahun 2015-2018 dan Staff FO Bina Ummat Sejahtera Wilayah Lamongan 2019 hingga sekarang pada tanggal 16 Desember 2020 Pukul 12:57 WIB.

<sup>13</sup> Pasal 26 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

tersebut, maka tidak dibenarkan jika BMT menempatkan kelebihan dananya atau investasi pada produk-produk simpanan atau giro di lembaga keuangan konvensional.

Selain dana yang bersumber dari pendapatan bunga bank konvensional, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam mengelola dana non halal juga terdapat dana yang bersumber dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang identik dengan *ta'zir*. Ketentuan tersebut terdapat dalam setiap kontrak/akad yang pada intinya menyatakan bahwa anggota/nasabah dalam hal tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Konsep *ta'zir* sendiri seiring dengan perkembangan LKS juga ditemukan pada perkara ekonomi syariah dengan model denda atas keterlambatan pembayaran nasabah. Perkembangan tersebut terjadi karena dalam diskursus *fiqh* kontemporer sendiri persoalan ini masih terjadi *ikhtilaf*. Sebagian Ulama berpendapat bahwa denda atas keterlambatan pembayaran itu boleh karena sebagai bentuk *ta'zir* agar nasabah disiplin dalam melakukan pembayaran. Sedangkan sebagian Ulama lainnya menyatakan denda tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk ke dalam kategori riba dengan mengedepankan kaidah *kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba* yang artinya bahwa setiap piutang yang mendatangkan manfaat (kelebihan pembayaran) adalah riba.

*Ta'zir* merupakan hukuman yang tidak diatur secara syara' tentang bentuk dan kadar hukumannya, sehingga pemerintah atau pimpinan diberikan wewenang untuk meninjau hukuman yang tepat dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan yang lainnya dan harus tetap memperhatikan keadaan pelaku, waktu, tempat, dan perkembangan zaman.<sup>14</sup> Pembebanan *ta'zir* atas keterlambatan pembayaran di lembaga keuangan syariah ini menciptakan dua kutub. Satu sisi jika tidak dikenakan sanksi, maka dapat berimbas buruk pada likuiditas lembaga keuangan syariah. Sedangkan apabila dikenakan sanksi berupa denda,

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu VII*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) hlm, 5301.

hal ini dianggap sebagai sebuah riba menurut sebagian Ulama karena termasuk dalam penambahan manfaat atas piutang.

Perdebatan masalah pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran oleh nasabah tersebut dalam hal ini telah mendapatkan perhatian dari DSN yang membolehkan adanya sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Dimana sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran juga memberikan ketentuan bahwa sanksi (denda) yang dimaksud ialah sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, akan tetapi sengaja menunda pembayarannya. Sanksi tersebut didasarkan atas prinsip *ta'zir*, yakni bermaksud agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sedangkan peruntukan dana tersebut dalam poin enam dinyatakan bahwa dana *ta'zir* diperuntukkan sebagai dana sosial.<sup>15</sup> Sedangkan yang dimaksud *ta'zir* dalam Fatwa DSN nomor 123 tahun 2018 yang terkait dengan penggunaan dana TBDSF yaitu dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*'adam al-wafa' bi al-iltizam*).

Beberapa sumber dana tersebut didapatkan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera secara langsung dan terus menerus kemudian tanpa diikuti oleh regulasi yang jelas terkait penggunaannya. Dana tersebut seharusnya tidak boleh diakui sebagai pendapatan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan harus dibuatkan rekening khusus untuk menampung dana itu kemudian selanjutnya hanya boleh digunakan sebagai bentuk kegiatan sosial seperti yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 123 tahun 2018 yakni harus disalurkan untuk keperluan penanggulangan korban bencana, sarana penunjang lembaga pendidikan Islam, masjid atau musholla dan penunjangnya, pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial dan lainnya. Tidak boleh

---

<sup>15</sup> Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran

diakui sebagai pendapatan seperti yang dimaksud sebelumnya adalah dana yang bersumber dari sektor non halal harus dipisah dari pendapatan lain yang sifatnya halal seperti dari keuntungan usaha dan lainnya sehingga harus dibuatkan rekening khusus untuk menampungnya.

Pelaksanaan pengelolaan dana non halal yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah (Dana TBDSF) sejatinya harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah. Adapun prinsip tersebut yang terkait dengan pengelolaan dana TBDSF diantaranya yaitu sebagaimana ketentuan Al-Qur'an yang mengharamkan riba seperti yang terkandung dalam ayat berikut ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

..... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah (2): 275)<sup>16</sup>

Islam juga menegaskan bahwa dalam upaya memenuhi segala kebutuhan hidupnya harus didasarkan atas perkara yang diperbolehkan oleh syara'. Dalam hal perniagaan terdapat anjuran untuk melakukan usaha saling rela dan jangan berbuat batil, landasan tersebut terkandung dalam ketentuan berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa (4): 29)<sup>17</sup>

Dalam menjalankan kegiatan muamalah, Islam juga memberikan dorongan untuk tidak melanggar segala ketentuan Allah dan menganjurkan

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* Terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (Semarang: Karya Toha Putra, 2016), hlm. 47.

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya...*, hlm. 83.



untuk saling tolong-menolong antar sesama. Prinsip tersebut dapat diketahui berdasarkan ayat berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya. (Q.S Al-Maidah: 2)<sup>18</sup>

Di samping itu, mengenai permasalahan dana non-halal tersebut juga harus memperhatikan kaidah-kaidah berikut ini. Pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kedua, setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang (*muqridh*) adalah riba jika dipersyaratkan (di awal) atau sudah menjadi kebiasaan. Ketiga, dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah.

Persoalan Dana TBDSM bagi lembaga keuangan syariah juga tidak dapat terlepas dari tinjauan kaidah yang terkait dengan pemisahan antara harta halal dan non-halal yakni *at-tafriq bainal halal wal haram*. Kaidah tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan DSN dalam merumuskan suatu fatwa, terutama dalam menjawab perdebatan dana non-halal lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sebenarnya harta atau uang menurut *fiqh* bukanlah benda yang haram karena zatnya (*'ainiyah*) akan tapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (*lighairih*), sehingga harusnya dapat dipisahkan antara harta mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang non-halal. Dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non-halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.<sup>19</sup>

Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dalam poin ketiga menyatakan bahwa Dana TBDSM digunakan dan disalurkan secara langsung

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya...*, hlm. 106.

<sup>19</sup> Ma'ruf Amin, "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)," in *Orasi Ilmiah: Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk-bentuk penyaluran Dana TBDSPP dalam hal ini ditujukan untuk bantuan sumbangan secara langsung kepada penanggulangan korban bencana, sarana penunjang lembaga pendidikan Islam, masjid atau musholla dan penunjangnya, pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial, Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum, beasiswa untuk siswa/ mahasiswa berprestasi dan/anak kurang mampu, kegiatan produktif bagi *dhuafa'*, fakir-miskin, kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam menyalurkan dana TBDSPP tersebut lebih konsen ke santunan fakir miskin dan anak yatim. Namun masih belum terdapat perbedaan dana yang disalurkan tersebut apakah berasal dari dana zakat, infak, wakaf atau yang lainnya sehingga belum adanya transparansi dan mengandung unsur gharar kepada si penerima manfaat (bantuan langsung) terkait sumber dananya. Di sisi lainnya, yang menjadi problematika ialah tentang status hukum dari pemanfaatan dana TBDSPP tersebut. Masyarakat penerima bantuan masih menerka-nerka status kebolehan dari memanfaatkan dana tersebut. Pemberian bantuan langsung untuk keperluan beasiswa untuk siswa/ mahasiswa berprestasi dan/anak kurang mampu, kegiatan produktif bagi *dhuafa'*, dan fakir-miskin ini tergolong pemanfaatan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat (primer). Tentunya akan sedikit berbeda jika diberikan kepada kegiatan sosial yang tidak secara langsung masuk dan dimanfaatkan si penerima, misalnya untuk kebutuhan masjid, lembaga pendidikan Islam dan lainnya. Meskipun secara umum DSN-MUI telah memperbolehkan penggunaannya untuk keperluan sosial di atas, namun di kalangan masyarakat luas masih banyak mempertanyakan keabsahannya. Selanjutnya diperlukan kajian dan telaah lebih lanjut dalam penelitian ini mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariahnya.

Fatwa DSN mewajibkan KSPPS BMT dalam mengelola Dana TBDSPP untuk membentuk rekening khusus untuk penampungannya, namun KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran belum secara jelas menegaskan

itu. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam mengelola dana yang bersifat non halal baik dari hasil pendapatan bunga Bank Konvensional, sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*'adam al-wafa' bi al-iltizam*), dan dari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat lainnya dalam hal ini harus disebut Dana TBDSF. Pengelolaannya juga harus sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan melakukan penelitian dengan mengambil fokus penelitian pada pengelolaan Dana TBDSF dengan judul “Pengelolaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Penegasan terhadap unsur syariah dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah merupakan suatu keharusan agar masyarakat dapat membedakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Pemaknaan lembaga keuangan syariah setidaknya harus memiliki dua elemen penting yakni perpaduan kesesuaian syariah dengan legalitas kelembagaannya. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga keuangan syariah dalam mengelola dan menyalurkan dana dari masyarakat juga harus memperhatikan aspek kepatuhan syariah dan legalitasnya. Mengenai dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran memiliki pemasukan dari bunga dan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang seharusnya misal belum adanya transparansi penyaluran dana TBDSF dan dana sosial lainnya, belum terdapat rekening khusus untuk membedakan dan aspek lainnya yang telah diungkap sebelumnya di latar belakang. Oleh karena itu, wajib hukumnya BMT untuk menaati fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI yang telah dituangkan dalam fatwa nomor 123/DSN-MUI/XI/2018. Tentunya, masih banyak aspek yang harus dipenuhi oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran dalam upaya penyempurnaan dan kepatuhan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana TBDSF baik yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam fatwa DSN.

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan dana TBDSP di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana TBDSP di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran?
3. Bagaimana landasan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa terkait dana TBDSP?
4. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian tesis ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengumpulan dana TBDSP di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyaluran dana TBDSP di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran.
3. Untuk menganalisis landasan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa terkait dana TBDSP.
4. Untuk menganalisis dan mengurai implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian tesis ini dilakukan untuk mencapai dan mempunyai manfaat hasil penelitian yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai referensi kepada masyarakat luas tentang Tinjauan Fatwa DSN dan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana TBDSP di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

- b. Sebagai referensi kepada pembaca terkait dengan Landasan Yuridis terhadap Pengelolaan Dana TBDSP di Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Sebagai referensi tentang konteks DSN-MUI dalam menetapkan fatwa terkait dana TBDSP.
- d. Sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan Tinjauan Fatwa DSN dan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana TBDSP di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan koreksi dan evaluasi kepada pengelola pihak KSPPS BMT terkait kesesuaian pengelolaan dari Dana TBDSP dengan Fatwa DSN dan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai bahan pertimbangan kepada Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT untuk menjalankan pengawasan terkait pengelolaan Dana TBDSP dengan baik.
- c. Sebagai salah satu media pengawasan akademik terhadap kinerja praktisi-praktisi lembaga keuangan syariah khususnya BMT agar tetap dalam koridor syariah.

## E. Kerangka Berpikir

Perkembangan perekonomian syariah telah menuntut adanya kepastian aturan dan hukum atas beberapa hal baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ekonomi syariah di Indonesia akhir-akhir ini. Perubahan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang politik ekonomi atau politik hukum ekonomi, termasuk didalamnya terkait dengan pengaturan dana non-halal. Berikut ini merupakan beberapa kerangka teoritik yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengurai dan menganalisis tentang persoalan pengelolaan dana non-halal lembaga keuangan syariah pasca terbitnya Fatwa DSN nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Perubahan hukum sendiri menurut perspektif Ibnu Qayyim terjadi karena adanya perubahan fatwa. Perubahan fatwa sendiri terjadi karena terdapat perubahan terhadap aspek-aspek yang mengitari hukum. Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* mengatakan bahwa “Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat”.<sup>20</sup> Pendapat dari Ibnu Qayyim mengenai perubahan hukum di atas hakikatnya bertumpu pada tujuan syariat Islam yang senantiasa berorientasi demi kemaslahatan umat. Sebagaimana Hukum Islam dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syariat Islam.

Senada dengan pendapat Ibnu Qayyim di atas, bahwa pembentukan suatu aturan hukum agar tercipta adanya kejelasan terhadap peraturan hukum harus memperhatikan satu asas yakni asas kepastian hukum. Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*” telah menguraikan konsep mengenai asas kepastian hukum. Adapun di dalam suatu hukum setidaknya harus memiliki 3 (tiga) nilai dasar yakni keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>21</sup>

Persoalan kepastian hukum akan sangat berkaitan erat dengan dengan asas positivisme hukum. Keterkaitannya berada pada tujuannya yakni untuk memberikan sebuah kejelasan terhadap hukum positif. Sebagaimana hukum dalam lingkup positivistik mewajibkan adanya keteraturan (*regularity*) dan kepastian (*certainty*) demi mendorong kinerja sistem hukum secara baik dan lancar.<sup>22</sup> Oleh karena itu, kepastian hukum dalam hal ini harus diwujudkan untuk digunakan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum. Di sisi

---

<sup>20</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rab Al-'Alamin*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 14.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012), hlm. 19.

<sup>22</sup> Mirza Satria Buana, “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi” (Universitas Islam Indonesia, 2010), hlm. 34.

lainnya, adanya kepastian hukum juga berfungsi sebagai penggerak utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada pemerintah, dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.<sup>23</sup>

Persoalan Dana TBDSF bagi lembaga keuangan syariah juga tidak dapat terlepas dari tinjauan kaidah yang terkait dengan pemisahan antara harta halal dan non-halal yakni *at-tafriq bainal halal wal haram*. Pernyataan tersebut dapat dikuatkan sebagai dasar merujuk atas keterangan Ibnu Shalah yang menyatakan sebagaimana dinukil oleh as-Suyuthi dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzair*.<sup>24</sup>

“Jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemliknya maka ia harus menyerahkannya atau bila tidak maka harus disedekahkan”.

Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Fatawa Ibn Taimiyyah* juga menyatakan hal yang senada yakni “Jika harta seseorang tercampur antara unsur yang halal dan yang haram, maka unsur haram tersebut harus dikeluarkan nominalnya, dan sisanya halal baginya”.<sup>25</sup> Teori *tafriq al-halal ‘an al-haram* digunakan dalam perumusan fatwa DSN-MUI dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia kegiatan ekonomi syariah belum dapat dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institusi ekonomi Syariah berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh. Begitu juga terkait dana non-halal di lembaga keuangan syariah, dalam operasionalnya pasti akan terus berjalan beriringan dalam aspek pengelolaan pendapatan lembaga. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan

---

<sup>23</sup> A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 166.

<sup>24</sup> As-Suyuthi, *Al-Asbah Wa An-Nadzair Juz I*, 3rd ed. (Kairo: Dar as-Salam, 2006), hlm. 254.

<sup>25</sup> Ibnu Taimiyyah, *Fatawa Ibn Taimiyyah*, Juz 29 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, n.d.), hlm. 273.

agar dana yang bersumber dari sektor non-halal harus dipisahkan tersendiri dari pendapatan lembaga dan harus disalurkan untuk kepentingan sosial.

#### 1. Pengelolaan Dana Lembaga Keuangan Syariah dan Dana Non-Halal

Dalam arti sempit, manajemen pasiva diartikan dengan kebutuhan *likuiditas*, yaitu aktivitas dalam mencari dana pada waktu diperlukan. Sumber dana jika dilihat dari sisi sumbernya dapat dikategorikan menjadi dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga), dana Pinjaman (Dana Pihak Kedua), dan dana Sendiri (Dana Pihak Kesatu).<sup>26</sup> Sedangkan penggunaan dana dalam lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi *Non-Earning Assets* dan *Earning Assets*.<sup>27</sup> Dalam penyaluran dana, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.<sup>28</sup> Dana non halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dana non halal ini juga sering disebut dengan dana atau pendapatan yang meragukan.<sup>29</sup>

#### 2. Ketentuan Dana TBDSP di Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 menyatakan bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah yang kemudian disebut sebagai Dana TBDSP merupakan dana yang diterima atau dikuasai oleh lembaga keuangan, lembaga bisnis dan lembaga

<sup>26</sup> Lista Kuspriatni, *Bank dan Lembaga Keuangan 1: Sumber dan Penggunaan Dana Bank*, (Depok: Universitas Gunadarma, TT) diakses dari <http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.6>, Tanggal 23 Juni 2019 pukul 12:06 WIB.

<sup>27</sup> Lista Kuspriatni, *Bank dan Lembaga Keuangan..*,

<sup>28</sup> Beny Pernadi, *Manajemen Dana Bank Syariah*, <https://bennypernadi.wordpress.com/2016/10/16/manajemen-dana-bank-syariah/#content>, diakses pada tanggal 22 Juni 2019 Pukul 16:54 WIB.

<sup>29</sup> Nur Hasanuddin dan Iva Harlianti Sholikha, "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang". *Ziswaf Jurnal zakat dan waqaf*, Vol 1, No. 1, (Juni 2014), hlm. 14



perekonomian yang berprinsip syariah, akan tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaan lembaga. Dengan kata lain dana tersebut terpisah dari pendapatan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.<sup>30</sup>


Dana tersebut memiliki karakteristik yang mana dana tersebut berasal dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak dapat dihindari dalam operasional lembaga keuangan syariah. Transaksi yang dimaksud seperti pendapatan bunga (*riba*) dari lembaga keuangan konvensional, transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun atau syaratnya), dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*'adam al-wafa' bi al-iltizam*), dana yang tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

Penelitian ini mengusung judul yaitu Pengelolaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini dapat dirumuskan melalui kerangka berpikir sebagai berikut:



---

<sup>30</sup> Fatwa DSN-MUI No: 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah



Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya yang digunakan sebagai bahan rujukan penelitian terdahulu terhadap penelitian ini sehingga akan diketahui sejauh mana unsur kebaruan dan orisinalitas pada penelitian ini. Selanjutnya, penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagaimana yang diuraikan seperti berikut ini:

1. Ahmad Yusdi Gozaly, “*Penerapan Ta’zir dan Ta’widh pada Lembaga Keuangan Syariah (Penelitian di Bank BRI Syariah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan landasan yuridis dari fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan fatwa No. 43 tahun 2004 tentang *ta’widh* dan mengetahui bagaimana penerapan *Ta’zir* dan *Ta’widh* pada Lembaga Keuangan Syariah atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank BRI Syariah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor.<sup>31</sup>
2. Bayu Sudrajat, “*Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan di Baitul Maal Wat-Tamwil Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini bertujuan untuk penerapan biaya administrasi pembiayaan di BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang dan bagaimana penerapan biaya administrasi pembiayaan dilihat dari perspektif hukum Islam.<sup>32</sup>
3. Diah Wulandari, “*Praktik Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) di BMT Nur Rohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI*”.

---

<sup>31</sup> Ahmad Yusdi Gozaly, Tesis: “*Penerapan Ta’zir dan Ta’widh pada Lembaga Keuangan Syariah (Penelitian di Bank BRI Syariah KCP Majalaya dan Bank Syariah Mandiri Jatinangor)*”, (Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019)

<sup>32</sup> Bayu Sudrajat, Tesis: “*Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan di Baitul Maal Wat-Tamwil Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Purwokerto: Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2018)

*No.123/DSN-MUI /XI/2018*".<sup>33</sup> Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung dan menganalisis Fatwa No.123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nur Rohman Janti Slahung.

4. Alif Kholifah, "*Penyajian Laporan Pengelolaan Dana Kebajikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Berdasarkan PSAK No. 101*". Penelitian tersebut menunjukkan fokus terhadap penyajian laporan pengelolaan dana kebajikan yang selama ini digunakan BMT terhadap PSAK No. 59 yang implementasinya belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan secara otomatis BMT juga belum mengacu pada PSAK No. 101 sebagai standar yang terbaru.<sup>34</sup>
5. Mitha Shoviaty dan Ahmad Djalaludin, "*Analisis Perbandingan Perlakuan Dana Non Halal pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang*". El-Muhasaba, Vol. 8 No. 2, Juli 2017. Jurnal ini mencakup pembahasan pengakuan, pencatatan, penyajian serta pengukuran dana non halal pada laporan keuangan lembaga zakat dan wakaf El-Zawa dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah.<sup>35</sup>
6. Saiful Muchlis dan Husain Sholeh Utomo, "*Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Bank Muamalat)*". Penelitian ini memiliki fokus kajian dalam bentuk pendapatan non halal yang terdapat

---

<sup>33</sup> Diah Wulandari, Skripsi: "Praktik Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) di BMT Nur Rohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI /XI/2018". (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020)

<sup>34</sup> Alif Kholifah, "Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Berdasarkan PSAK No. 101", Jurnal Akuntansi Integratif Vol. 1, No. 1 April 2015.

<sup>35</sup> Mitha Shoviaty dan Ahmad Djalaludin, "Analisis Perbandingan Perlakuan Dana Non Halal pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang". El-Muhasaba, Vol. 8 No. 2, Juli 2017.

pada perbankan syariah dan dampaknya, khususnya pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar.<sup>36</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni terletak pada aspek dana non halal dan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Namun dalam segi tinjauannya, maka secara terang penulis menyatakan bahwa penelitian yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah penelitian baru dengan kajian spesifik terkait dengan bagaimana Pengelolaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran. Hasil penelitian terdahulu yang penulis sajikan dalam penelitian tesis ini digunakan sebagai bahan rujukan dan kajian kepustakaan terhadap penelitian yang relevan dan hampir sama, sehingga akan dapat diketahui letak perbedaan dan kekhususannya



---

<sup>36</sup> Saiful Muchlis dan Husain Sholeh Utomo, “Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Bank Muamalat)”. JRAK Vol. 9 No. 1 2018.